



BUPATI MAMASA

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa sesuai dengan surat edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-9281/12/10/2015 tentang Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disebut BKDD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mamasa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.

11. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati Mamasa;
 - b. Wakil Bupati Mamasa;
 - c. Pejabat Eselon II ;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV;
 - f. Pejabat Pengelola Keuangan:
 1. Pengguna Anggaran ;
 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Bendahara Penerima ;
 4. Bendahara Barang;
 5. Bendahara Pengeluaran ;
 6. Bendahara Pembantu Pengeluaran; dan
 7. Bendahara Gaji.
 - h. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan;
 - i. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - j. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - k. Petugas Juru Tagih/Pungut Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
 - l. Pejabat Fungsional Auditor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa ;
 - m. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik/Unit Kerja LPSE; dan
 - n. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Kepala SKPD menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkup kerjanya masing-masing.
- (3) Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN.
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; atau
 - c. pensiun.
- (3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan

- b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila :
1. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 2. mengalami promosi dan mutasi; atau
 3. pensiun.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
- b. copy formulir LHKPN disampaikan ke Tim Pengelola LHKPN; dan
- c. copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan sejak mengalami perubahan jabatan (pertama kali menjabat, mutasi, promosi atau berakhir jabatan) atau setelah menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun serta mengumumkan harta kekayaannya.

Pasal 6

Apabila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPNnya kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada :

- a. Inspektur Kabupaten Mamasa;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN; dan
- c. Kepala SKPD Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah;
 - b. Administrator LHKPN : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
 - c. User : Pengguna Aplikasi Wajib LHKPN
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten;
 - b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten kepada KPK; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektur Kabupaten untuk melakukan pemantauan terhadap kepatuhan kewajiban LHKPN di lingkup Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN.
- (5) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kabupaten.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Mamasa.

Pasal 11

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada ayat (1) sebagaimana format tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelolaan LHKPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 19 November 2015



BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 19 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Drs. BENYAMIN YD., M.Pd.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP 19641010 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 195

Lampiran : PERATURAN BUPATI MAMASA
Nomor :
Tanggal :

FORMAT SURAT PERINGATAN/TEGURAN

KOP SKPD

**Surat Peringatan
Nomor :**

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamasa Nomor: tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan, maka akan diberikan Surat Peringatan II.

Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Kepala SKPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Mamasa di Mamasa
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamasa di Mamasa